



## TINJAUAN YURIRIDIS TERKAIT PROSEDUR ABSENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN METODE FACE DETECTOR DI PROVINSI BALI

**Putu Santhi Kartikasari**

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail:

### **Info Artikel**

Masuk: 1 Desember 2021

Diterima: 12 Januari 2022

Terbit: 1 Februari 2022

### **Keywords:**

State civil servants, attendance, face detector, work from home

### **Abstract**

*The phenomenon that occurs is where there is an empty norm from the Regulation of the Head of the Bali Provincial Civil Service Agency Number 1 of 2021 because the Face Detector device must be installed on each smartphone owned by the State Civil Apparatus. If there is a system malfunction, the government asks the Civil Servant to report it to the technician who handles the technology section, but it has not been regulated whether the Civil Servant can request repairs from the smartphone device if there is physical damage such as being slammed, submerged in water or other physical damage. The purpose of this study is to find out the legal arrangements for the use of the face detector method related to the attendance procedure of civil servants in Bali Province and to find out the obstacles faced by the Bali provincial government in enforcing the law on regulations related to the attendance procedure of civil servants with the face detector method. This research method is a descriptive method with an empirical legal approach. The data analysis technique used is qualitative data analysis. The results of this study are the legal regulation of the use of the face Detector method related to the attendance procedure for civil servants in the Province of Bali regulated by the Regulation of the Head of the Regional Personnel Agency of Bali Province Number 1 of 2021 explaining that the Face Detector attendance is a system consisting of the Provincial Government Attendance application, infrastructure ,*

---

*facial scan data, and procedures used to determine employee attendance through electronic identification. Face Detector is installed on Regional Devices/Work Units in a place that is easily accessible by civil servants. Obstacles faced by the provincial government of Bali in enforcing the law on related regulations, among others, are that not all State Civil Apparatus devices who undergo work from home have smartphone devices. Some ASN only have ordinary mobile phone devices that cannot be installed with face detector attendance devices. This becomes a dilemma where ASN must buy a smartphone device with personal funds without dependents from the local government or the central government.*

---

**Kata kunci:**

Aparatur Sipil Negara, absensi, *face detector*, *work from home*

**Corresponding Author:**

Putu Santhi Kartikasari

**Abstrak**

---

Fenomena yang terjadi adalah dimana kehadiran norma kosong dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 karena perangkat *Face Detector* tersebut harus dipasangkan pada masing - masing *smartphone* yang dimiliki oleh para Aparatur Sipil Negara. Jika terjadi kerusakan sistem, pihak pemerintah meminta Pegawai Negeri Sipil tersebut melaporkan kepada teknisi yang menangani bagian teknologi, namun belum diatur apakah para Pegawai Negeri Sipil dapat meminta perbaikan dari perangkat *smartphone* jika terjadi kerusakan fisik seperti terbanting, terendam air atau kerusakan fisik lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan metode *face Detector* terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan hukum terhadap pengaturan terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil dengan metode *face Detector*. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Teknik analisa data yang digunakan adalah Analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pengaturan hukum terhadap penggunaan metode *face Detector* terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali diatur dengan Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa absensi *Face Detector* adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi Absensi Pemerintah Provinsi, infrastruktur, data scan wajah, dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui kehadiran pegawai melalui identifikasi elektronik. *Face Detector* dipasang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja ditempat yang mudah diakses oleh PNS. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan hukum terhadap pengaturan terkait antara lain adalah tidak semua perangkat Aparatur Sipil Negara yang menjalani *work from home* memiliki perangkat *smartphone*. Beberapa ASN hanya memiliki perangkat telepon genggam biasa yang tidak dapat dipasangkan perangkat absensi *face detector*. Hal tersebut menjadi dilema dimana para ASN harus membeli perangkat *smartphone* dengan dana pribadi tanpa tanggungan dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

@Copyright 2021.

## Pendahuluan

Awal Tahun 2020, dunia dikejutkan dengan kemunculan virus baru yang menyerang pernapasan, dikenal dengan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) atau masyarakat awam menyebutnya Virus Corona. Sejak kasus pertama ditemukan pada bulan Desember 2019, jumlah kasus terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing* serta bekerja/belajar dari rumah. Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan sebagai Bencana Nasional<sup>2</sup>.

Kondisi pandemi COVID-19 berdampak signifikan dalam berbagai aspek salah satunya yaitu mengenai cara para pekerja melakukan pekerjaan kesehariannya. Pada tahun 2020, diberlakukan Di Indonesia sendiri pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi di Istana Kepresidenan bahwa telah terdapat warga negara Indonesia di Indonesia yang tertular Virus Corona. Sampai dengan saat ini telah lebih dari 500 orang telah positif

<sup>1</sup> Desi Syamsiah, 2020, Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Force Majeur Karena Pandemi Covid-19, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, vol 4 No 1, hal 208.

<sup>2</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2020.

tertular Virus Corona tersebut, bahkan sudah beberapa kasus yang ada di Indonesia kemudian memakan korban jiwa.

Melihat perkembangan penyebaran virus tersebut Presiden Joko Widodo secara resmi pada tanggal 15 Maret 2020 mengeluarkan himbauan agar seluruh instansi baik negeri maupun swasta menghindari kontak dekat dan menghindari kerumunan manusia, kemudian bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Hal ini dimaksudkan agar penyebaran Virus Corona tersebut dapat dibatasi serta masyarakat walau sedang di rumah juga tetap produktif dalam bekerja maupun belajar.

Menindaklanjuti himbauan presiden tersebut beberapa pemerintah daerah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan seperti meliburkan anak sekolah selama sampai dengan kurang lebih hingga akhir maret 2020, kemudian pembatasan kegiatan-kegiatan yang menyangkut orang ramai bahkan dihapuskan. Selain itu beberapa instansi pemerintah maupun swasta mengeluarkan kebijakan *work from home* (WFH) dengan kriteria-kriteria tertentu.

Sejak diberlakukannya kebijakan *work from home*, sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dilakukan perubahan yang menjadi pembatasan pelayanan. Pelayanan Publik sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pembatasan Pelayanan Publik ini mulai dilakukan oleh pemerintah sejak pertengahan bulan Maret ini, dimulai dengan meliburkan anak sekolah dengan meminta untuk belajar di rumah dan kemudian meminta kepada pegawai-pegawai untuk melakukan *work from home* (WFH).<sup>3</sup>

Pemberlakuan WFH ini memang tidak diberlakukan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik, dikarenakan ada beberapa bidang yang tidak dapat melakukan WFH, seperti dinas pencatatan sipil dan kependudukan terkait dengan perekaman KTP-El, pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun perpanjangan STNK di Samsat, dan bidang-bidang lain yang memerlukan kedatangan masyarakat secara langsung. Walaupun tidak memberlakukan WFH, tetapi tetap memberlakukan pembatasan pelayanan publik. Pembatasan yang dilakukan yaitu dengan mengurangi jumlah antrian yang masuk ke dalam ruangan serta di dalam ruangan pelayanan harus mengikuti anjuran jarak aman yaitu minimal 1 meter.

Dengan berlakunya WFH bagi pegawai-pegawai yang bergerak dalam pelayanan publik, menyebabkan pemerintah Provinsi Bali mempersiapkan sebuah aturan untuk melakukan absensi dari para Pegawai Negeri Sipil yang bekerja yaotu dengan *Face Detector*. Peraturan terkait absensi dengan *face Detector* tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Absensi *Face Detector* Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

---

<sup>3</sup> Tegar. 2020. Pembatasan Pelayanan Publik. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--virus-corona-dan-pembatasan-pelayanan-publik>, diakses pada 11 Agustus 2021

Pada peraturan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Perangkat Absensi *Face Detector* dipasang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja ditempat yang mudah diakses oleh PNS, Aplikasi Absensi *Face Detector* dapat diinstal pada perangkat Smartphone masing — masing Pegawai dan Perangkat Absensi *Face Detector* yang dapat dipertimbangkan yaitu 1 (satu) perangkat Absensi *Face Detector* pada masing — masing perangkat daerah.

Fenomena yang terjadi adalah dimana kehadiran norma kosong dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 karena perangkat *Face Detector* tersebut harus dipasangkan pada masing – masing *smartphone* yang dimiliki oleh para Aparatur Sipil Negara. Jika terjadi kerusakan sistem, pihak pemerintah meminta Pegawai Negeri Sipil tersebut melaporkan kepada teknisi yang menangani bagian teknologi, namun belum diatur apakah para Pegawai Negeri Sipil dapat meminta perbaikan dari perangkat *smartphone* jika terjadi kerusakan fisik seperti terbanting, terendam air atau kerusakan fisik lainnya.

Isu yang terjadi adalah dimana pada pasal 9 dijelaskan bahwa (2)

Apabila terjadi kerusakan/gangguan pada perangkat lunak Absensi *Face Detector*, agar segera melaporkan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan aplikasi teknologi informasi dan formulir presensi manual wajib disediakan oleh operator apabila terjadi kerusakan pada Sistem Absensi *Face Detector* dan selanjutnya melakukan entri data ke aplikasi Absensi *Face Detector* setelah kerusakan dapat diatasi. Jika Aparatur Sipil Negara harus memberikan absensi manual tertulis kepada operator, hal tersebut akan menjadi kendala apabila jarak rumah dari operator *Face Detector* sangat jauh dengan rumah dari Aparatur sipil negara yang mengalami kerusakahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas Tinjauan Yuridis Terkait Prosedur Absensi Pegawai Negeri Sipil Dengan Metode *Face Detector* Di Provinsi Bali.

### **Rumusan Masalah**

Masalah dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan metode *face Detector* terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan hukum terhadap pengaturan terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil dengan metode *face Detector*?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan metode *face Detector* terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan hukum terhadap pengaturan terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil dengan metode *face Detector*.

### **Metode Penelitian**

Terdapat beberapa metode penelitian hukum yang digunakan dalam membahas isu hukum<sup>4</sup> Metode penelitian yuridis empiris digunakan dalam menganalisa penelitian ini. Penelitian hukum empiris Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>5</sup> Isu dalam penelitian ini adalah yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan metode *face Detector* terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali.

## Hasil Penelitian

### **Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Metode *Face Detector* Terkait Prosedur Absensi Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Bali.**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa absensi *Face Detector* adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi Absensi Pemerintah Provinsi, infrastruktur, data scan wajah, dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui kehadiran pegawai melalui identifikasi elektronik. Pasal 2 menjelaskan bahwa perangkat Absensi *Face Detector* dipasang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja ditempat yang mudah diakses oleh PNS.

Aplikasi Absensi *Face Detector* tersebut dapat diinstal pada perangkat Smartphone masing — masing Pegawai. Selanjutnya perangkat Absensi *Face Detector* yang dapat dipertimbangkan yaitu 1 (satu) perangkat Absensi *Face Detector* pada masing — masing perangkat daerah.

Terkait dengan pelaksanaan penggunaan absensi *Face Detector*, pasal 3 menjelaskan bahwa apabila terjadi kerusakan/gangguan pada perangkat lunak Absensi *Face Detector*, agar segera melaporkan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan aplikasi teknologi informasi. Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib segera melaksanakan perbaikan perangkat lunak absensi *Face Detector*.

Pelaksanaan penggunaan absensi *Face Detector* dijabarkan pada pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap Pegawai wajib melakukan perekaman data capture wajah pada Absensi *Face Detector* di Perangkat Daerah/Unit Kerja/*Smartphone* masing-masing. Selain itu pasal 7 menjelaskan bahwa setiap pegawai wajib melakukan absensi setiap hari kerja. Selanjutnya setiap pegawai melaksanakan absensi pada saat masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan waktu absensi. Untuk pegawai yang hadir tetapi tidak melakukan absensi saat masuk kerja atau pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak hadir. (Kecuali dilengkapi dengan surat pernyataan kehadiran yang ditandatangani oleh Atasan Langsung dan Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pegawai yang bersangkutan).

---

<sup>4</sup> Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardoyo, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. h.:52

Terdapat pengaturan yang menjelaskan bagaimana jika Aparatur Sipil Negara tidak dapat melakukan absensi sesuai dengan Pasal 8 yaitu pegawai yang tidak melakukan absensi karena melaksanakan pekerjaan/tugas kedinasan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja melakukan pengajuan melalui aplikasi Absensi *Face Detector*. Apabila pengajuan bukti pendukung tidak dilakukan melalui sistem sebagaimana ayat (1), pegawai wajib menyerahkan bukti pendukung berupa disposisi dan/atau surat tugas dan/atau undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah. Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada operator Absensi *Face Detector* sebagai dasar dalam pengisian keterangan pada aplikasi Absensi *Face Detector* dan menjadi lampiran rekapitulasi Absensi *Face Detector*.

Jika penggunaan absensi lewat *Face Detector* mengalami gangguan dalam sisi perangkat lunak, maka Aparatur Sipil Negara dapat menggunakan absensi manual. Penggunaan Absensi Manual diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa apabila terjadi kerusakan dan/atau tidak bisa berfungsinya Sistem Absensi *Face Detector* maka absensi dilakukan secara manual pada formulir absensi manual. Formulir presensi manual wajib disediakan oleh operator apabila terjadi kerusakan pada Sistem Absensi *Face Detector* dan selanjutnya melakukan entri data ke aplikasi Absensi *Face Detector* setelah kerusakan dapat diatasi. Entri data pada aplikasi Absensi *Face Detector* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Surat Keterangan Kerusakan dan/atau tidak berfungsinya Sistem Absensi *Face Detector* yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.<sup>6</sup>

Sanksi yang diberlakukan adalah dimana Pasal 11 menjelaskan bahwa pegawai dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya perangkat dan/atau Sistem Absensi *Face Detector* dan/ atau memanipulasi data. Selain itu pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada pasal 11 sejauh ini belum menjelaskan secara rinci apakah sanksi yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar, dimana terjadi norma kosong dalam penegakan sanksi terhadap Tindakan yang merusak berfungsinya system *face detector*. Norma kosong yang ditemukan lainnya adalah dimana belum ada kriteria khusus apa saja kegiatan yang menjadi poin perusakan terhadap system, karena sebuah system dapat saja mengalami *error* dengan sendirinya, dan diperlukan pihak operator untuk mendeteksi masalah tersebut.

### **Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengaturan Terkait Prosedur Absensi Pegawai Negeri Sipil Dengan Metode *Face Detector*.**

Berdasarkan dengan wawancara dengan operator dari system absensi *face detector* di Kota Denpasar, maka dapat dijelaskan beberapa kendala yang dihadapi selama pemberlakuan absensi lewat *face detector* antara lain adalah tidak semua perangkat Aparatur Sipil Negara yang menjalani *work from home* memiliki perangkat *smartphone*. Beberapa ASN hanya memiliki perangkat telepon genggam biasa yang tidak dapat dipasang perangkat absensi *face detector*. Hal tersebut

---

<sup>6</sup> Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo, Yogyakarta

menjadi dilemma dimana para ASN harus membeli perangkat *smartphone* dengan dana pribadi tanpa tanggungan dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

Selain itu masalah lainnya adalah kompatibilitas dari perangkat *smartphone*, dimana yang sudah tua seperti *smartphone* android keluaran tahun 2015 kebelakang yang membuat system *face detector* tidak dapat dipasangkan. Hal tersebut membuat para Aparatur Sipil Negara juga harus mengeluarkan dana pribadi untuk memperbaharui perangkat *smartphone* nya agar kompatibel dengan system absensi *face detector*. Permasalahan tersebut menyebabkan beberapa ASN yang tidak memiliki dana untuk memperbaharui *smartphone* menggunakan absensi manual selama bekerja.

Permasalahan yang terjadi dengan absensi manual adalah dimana para ASN yang memiliki lokasi rumah jauh dari operatior harus bertemu langsung kepada operator setiap hari untuk melakukan absensi manual. Hal tersebut tentu menghilangkan esensi dari *work from home* yaitu untuk menimalisir kegiatan dilapangan untuk mencegah penularan virus Covid-19. Permasalahan juga terjadi apabila dimasing – masing rumah dari ASN tidak memiliki signal yang memadai, sehingga perangkat absensi *face detector* tidak dapat diakses sesuai waktu yang ditentukan.

## **Penutup Kesimpulan**

Pengaturan hukum terhadap penggunaan metode *face Detector* terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa absensi *Face Detector* adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi Absensi Pemerintah Provinsi, infrastruktur, data scan wajah, dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui kehadiran pegawai melalui identifikasi elektronik. Pasal 2 menjelaskan bahwa perangkat Absensi *Face Detector* dipasang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja ditempat yang mudah diakses oleh PNS. Aplikasi Absensi *Face Detector* tersebut dapat diinstal pada perangkat Smartphone masing – masing Pegawai. Selanjutnya perangkat Absensi *Face Detector* yang dapat dipertimbangkan yaitu 1 (satu) perangkat Absensi *Face Detector* pada masing – masing perangkat daerah.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan huum terhadap pengaturan terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil dengan metode *face detector* antara lain adalah tidak semua perangkat Aparatur Sipil Negara yang menjalani *work from home* memiliki perangkat *smartphone*. Beberapa ASN hanya memiliki perangkat telepon genggam biasa yang tidak dapat dipasangkan perangkat absensi *face detector*. Hal tersebut menjadi dilemma dimana para ASN harus membeli perangkat *smartphone* dengan dana pribadi tanpa tanggungan dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

## **Saran**

**P-ISSN:** 2356-4164, **E-ISSN:** 2407-4276

Hendaknya pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali melakukan kajian terhadap aturan penggunaan *face detector* dalam absensi agar aturan yang dibuat tidak membuat ASN harus mengeluarkan dana pribadi dalam melaksanakan absensi yang dilakukan setiap hari. Selain itu hendaknya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali memberikan penyuluhan terkait kendala yang dihadapi oleh para ASN dan operator dalam pelaksanaan absensi lewat *face detector* selama pemberlakuan *work from home*.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo, Yogyakarta
- Desi Syamsiah, 2020, Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Force Majeur Karena Pandemi Covid-19, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, vol 4 No 1, hal 208.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardoyo, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Soekanto, Soejono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sunarno, Siswanto, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- William N. Dunn. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

### Peraturan Hukum hukum

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Absensi *Face Detector* Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

### Internet :

- Tegar. 2020. Pembatasan Pelayanan Publik.  
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--virus-corona-dan-pembatasan-pelayanan-publik>, diakses pada 11 Agustus 2021
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2021.